

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENYEDIA JASA JUDI *ONLINE***

**(Studi Kasus Putusan Nomor 75/PID.B/2018/PN BLA)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**RITMA KARTIKA SARI**

**B011191363**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENYEDIA JASA JUDI *ONLINE*  
(Studi Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN BLA)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**RITMA KARTIKA SARI**

**B011191363**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEDIA JASA  
JUDI ONLINE (STUDI PUTUSAN NO 75/PID.B/2018/PN BLA)**

Disusun dan diajukan oleh :

**RITMA KARTIKA SARI**

**B011191363**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

  
Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.  
NIP. 19800710 200604 1 001

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.  
NIP. 19680125 199702 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn  
NIP. 198408182010121005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : RITMA KARTIKA SARI  
NIM : B011191363  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisam Skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyedia Jasa Judi Online (Studi Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN BLA)** benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 23 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



Ritma Kartika Sari

NIM B011191363

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah Rabbil'Alamin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya, hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Judi *Online* (Studi Kasus Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN BLA)” sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat beserta salam, kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang membawa kita dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang.

Pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tiada hentinya kepada kedua orang tua penulis, Awaluddin dan Dian Mustikawati yang tiada hentinya memberikan untuk penulis dalam menyusun skripsi ini, memberikan banyak dukungan moral serta materi kepada penulis dan juga doa yang tulus kepada penulis. Terima kasih juga kepada keluarga dan saudara-saudara penulis yang turut memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyempurnakan Skripsi ini.

Harapan kali ini juga, penulis ingin berterima kasih kepada bagian yang memberikan semangat dan dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I, Prof. Dr. lin Kartika Sakharina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III.
3. Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H. dan Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H. selaku Pembimbing utama dan Pedamping penulis, yang telah bersedia menyisihkan waktunya serta memberikan arahan dan masukan-masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Dr. Haeranah, S.H.,M.H dan Arnita Pratiwi, S.H., LL.M. selaku Penguji I dan Penguji II penulis yang telah memberikan saran serta kritik sehingga dapat rampung membentuk skripsi lebih baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberi ilmu dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh staf akademik dan staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan pengurus kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Teruntuk sahabatku yang baik Nabila Azzahra Hakim, Keren Klevia Thomas, Umi Kalsum, Zalsa Fadillah, Nurul Fitriani.

8. Teruntuk teman-temanku yang manis dan lucu Zalzal, A.Dewi Marsita, Ketlin Maya Parlina, Ivana Batoarung Tulak, Ademila Gricelda, Melisa Daniel, dan Paris yang selalu menghibur dengan candaan kepada penulis serta membantu penulis dari awal masuk kuliah hingga bisa menyelesaikan skripsi ini, semoga kita semua sukses dunia dan akhirat.
9. Teruntuk Keluarga Besar eL-Hummasa, Kak Rahmat, Kak Arman, Kak Herul, Kak Gazy, Kak Iyas, Kak Alyas, Gibran, Dirgan, Fifah, Patuh, Awal dan yang belum sempat penulis sebut satu-satu yang telah mengajarkan banyak hal, pengalaman yang belum pernah penulis lakukan sebelumnya serta “rumah” bagi kita semua saat pertama kali masuk kuliah semoga kita semua bahagia selalu.
10. Teruntuk teman-teman KKN Gelombang 108 Desa Laikang, Niar Ayu, Damaiyanti Silalahi, Muh Rezky Zulkarnain, Nantasya Sri Murthi, Ismah Damayanti yang telah membersamai masa sulit dan senang saat ber-KKN sukses buat kalian semua.

## ABSTRAK

**RITMA KARTIKA SARI (B011191363)** dengan judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Judi Online (Studi Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN BLA)**”. Dibawah bimbingan **Amir Ilyas** sebagai Pembimbing Utama dan **Wiwie Heryani** Pembimbing Pendamping.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi hukum hakim dalam tindak pidana pemasok judi *online* serta menganalisis pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN BLA terkait tindak pidana pemasok judi *online*.

Pada penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Jenis subjek hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh menggunakan metode pengumpulan studi kepustakaan dan studi dokumen.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa : Penegakan hukum judi *online* masih menggunakan Pasal 303 KUHP dibandingkan Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 UU ITE; Faktor keadaan yang membatasi pemeliharaan hukum judi *online* yang dilakukan, yaitu sanksi pidana dalam UU ITE lebih rendah daripada sanksi dalam KUHP, rendahnya penahanan penyidik mengenai perkembangan teknologi, pada penggunaan bukti elektronik yang membutuhkan keterangan ahli; Pembuktian melalui internet dianggap sama dengan cara konvensional, dengan cara hanya menghadirkan alat bukti yang tertera didalam KUHP. Seharusnya dalam proses pembuktian judi *online* di dalam persidangan dihadirkan pula alat bukti elektronik dan atau hasil cetaknya, seperti hasil cetak situs perjudian dan data transaksi transfer uang antara para Bandar judi dan pemain judi.

*Kata Kunci : Judi Online; Penegakan hukum; Tindak Pidana Perjudian*

## ABSTRACT

**RITMA KARTIKA SARI (B011191363) with the title “Juridical Review of the Crime of Spreading *Online* Gambling (Study of Decision Number 75/Pid.B/2018/PN BLA)”**. Under the guidance of Amir Ilyas and Wiwie Heryani.

This study aims to analyze the legal qualifications of judges in the crime of online gambling suppliers and to analyze the legal considerations of judges in Decision Number 75/Pid.B/2018/PN BLA regarding the crime of *online* gambling suppliers.

In this study using normative legal research techniques by using a statutory approach and a case approach. The nature of the research is descriptive analysis. The types of legal subjects used are primary and secondary legal materials obtained using the method of collecting literature and studying documents.

The results of this study indicate that: *Online* gambling law enforcement still uses Article 303 of the Criminal Code compared to Article 27 paragraph (2) Jo. Article 45 UU ITE; Factors that limit the maintenance of online gambling laws that are carried out, namely the criminal sanctions in the ITE Law are lower than those in the Criminal Code, the low detention rate for investigators regarding technological developments, on the use of electronic evidence that requires expert testimony; Proof via the internet is considered the same as the conventional method, by only presenting the evidence listed in the Criminal Procedure Code. In the process of proving online gambling, electronic evidence and/or printed results should also be presented in court, such as printouts of gambling sites and data on money transfer transactions between bookies and gambling players.\

*Keywords: Gambling Crime; Law enforcement; Online Gambling*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	1
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian .....	10
3. Bahan Hukum .....	11
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	12
5. Analisis Bahan Hukum.....	13
<b>BAB II</b> .....	14
A. Pengertian Tinjauan Yuridis .....	14
B. Tindak Pidana .....	15

1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	25
C. Tindak Pidana Perjudian .....	27
1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian.....	27
2. Perjudian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	30
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian .....	32
4. Perjudian Melalui Media <i>Online</i> ( <i>cyber crime</i> ).....	36
D. Bentuk-Bentuk Perjudian Online .....	39
E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> dalam KUHP dan UU ITE.....	41
a. Pembuktian Perjudian <i>Online</i> Berdasarkan KUHP .....	41
b. Pembuktian Perjudian <i>Online</i> Berdasarkan UU ITE.....	44
<b>BAB III</b> .....	<b>57</b>
A. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	57
B. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan dalam Putusan Perkara Pidana....	60
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Pidana.....	63
D. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Judi <i>Online</i> ( Studi Kasus Putusan No.75/Pid.B/2018/PN BLA).....	64
1. Posisi Kasus .....	65
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	66
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	67
4. Pertimbangan Hakim .....	69
5. Amar Putusan .....	72
6. Analisis Penulis.....	73
<b>BAB IV</b> .....	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78

B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman yang sangat pesat, dibarengi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan setiap orang yang ada di tiap belahan dunia saling bersosialisasi dengan siapa pun dan dimana pun mereka berada.<sup>1</sup> Teknologi dan informasi menjadi kebutuhan dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, mengingat teknologi mampu mempermudah manusia dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Manusia sebelum mengenal adanya teknologi didominasi oleh aktivitas yang bersifat fisik, *face to face*. Dengan munculnya internet membuat ruang, jarak, dan waktu yang sebelumnya membatasi manusia hilang. Internet memberikan kemudahan kepada setiap individu yang menggunakannya.

Sebagaimana yang telah tercantum pada UUD 1945 Pasal 28 F

“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

---

<sup>1</sup> Manalu, H. S (2019), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/Pid.B/2018/PN.Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 2 (2): hlm 428-432.

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”<sup>2</sup>

Meskipun demikian, hak tersebut harus dibatasi agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lainnya. Maka akses untuk mendapatkan informasi masyarakat menggunakan internet sebagai penghubung. Internet menjadi sumber utama informasi dan komunikasi yang digunakan manusia. Penggunaan internet selaras dengan kemajuan informasi dan teknologi di Indonesia, tidak dapat dipungkiri kemajuan teknologi sering kali dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan di dunia digital atau *cyber crime*.

*Cyber crime* merupakan jenis kejahatan dengan memanfaatkan teknologi yang dapat dilakukan tanpa saling berhubungan langsung antara pelaku dengan korban kejahatan.<sup>3</sup> Saat ini tindak pidana *cyber crime* semakin berkembang, artinya kejahatan melalui internet semakin banyak jumlahnya, semakin canggih modusnya, semakin bervariasi karakteristik pelakunya dan semakin serius akibatnya. Salah satunya perjudian, kebiasaan manusia yang gemar mengadu nasib dan peruntungan melalui permainan telah terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Undang-Undang Dasar 1945*

<sup>3</sup> Iskandar H, Hapsari I.P, Sa'diyah N.K (2002), *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia*. 5 (1): hlm 160-162

<sup>4</sup> Arifah Dista A, 2011, *Kasus Cybercrime di Indonesia*, Vol. 18 No.2, hlm 185-195

Meskipun pada UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang telah disahkan dan diundangkan sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya. Perlunya segera dilaksanakan pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena telah jauh terlambat dan tidak berpatutan dengan perkembangan zaman, eksklusif yang berkaitan dengan *cyber crime*.<sup>5</sup> Menurut data perusahaan *Cyber Security Surfshark*, 1,04 juta akun di tanah air telah bocor pada kuartal II di tahun 2022. Kebocoran data internet tersebut bahkan melonjak 143% dari kuartal I 2022. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia menempati urutan ke-8 dari sisi global, sedangkan di Asia Tenggara Indonesia menempati urutan pertama.<sup>6</sup>

Perjudian merupakan salah satu masalah dalam masyarakat yang sulit dihilangkan, perilaku seperti ini terjadi diseluruh lapisan dan strata dari yang kaya hingga yang miskin. Dari semua kelompok mulai orang tua, remaja, bahkan anak-anak. Dari risiko kecil hingga mempertaruhkan sesuatu yang lebih besar nilainya. Perjudian yang dilarang oleh Agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP dan juga diatur dalam KUHP buku kedua Pasal 303 *bis* yang disebut judi

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 196

<sup>6</sup> Databoks 10 Negara dengan Kasus Kebocora Data Terbanyak Q2 2022, Termasuk Indonesia <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/10-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-q2-2022-termasuk-indonesia> ( diakses 14 Februari 2023 )

konvensional.<sup>7</sup> Pada umumnya masyarakat yang melakukan perjudian harus pergi ke tempat bandar judi serta pembayarannya menggunakan uang tunai. Tindak pidana perjudian ini sudah menjalani perkembangan yaitu dalam bentuk judi *online (internet gambling)*. Sehingga judi tidak hanya kejahatan konvensional saja. Permainan judi *online (internet gambling)* memanfaatkan teknologi internet dan mempermudah seseorang dapat berjudi tanpa harus bertemu lawan mainnya tanpa tatap muka. Kejahatan melalui komputer sebagai media operasinya perjudian melalui *online* ini kesulitan dalam masalah pembuktiannya. Membutuhkan keahlian dari penyidik dan penyelidik Polri untuk dapat membawa kemudian menangkap pelaku judi *online* untuk dilakukan persidangan dipengadilan.<sup>8</sup>

Pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP terdapat *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang mengatakan bahwa hukum yang sifatnya khusus mengesampingkan hukum yang sifatnya umum.<sup>9</sup> Pasal 303 KUHP hanya menjelaskan tentang perjudian yang sifatnya umum, sedangkan pada Undang-Undang No.19 Tahun 2016 menjelaskan perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 ITE lebih menjelaskan perjudian bersifat khusus.

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Ronny Hanindyono, *Cyber Crime Dan Penanggulangannya*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2009, hlm 78

<sup>9</sup> Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia : Yogyakarta

Sebagian besar pembuat situs judi *online* merupakan orang asing. Dengan berbagai jenis permainan yang di akses dan dipilih dalam mengadakan tindak pidana perjudian, salah satunya togel yang di pasang secara *online*. Menggunakan modal minim dengan jaminan keuntungan besar jika benar menebak nomor togel tersebut. Judi togel ini membutuhkan keberuntungan atau hoki dari pemainnya, itulah yang membuat masyarakat tertarik. Masyarakat cenderung kurang bersimpati dan menganggap perjudian sebagai suatu hal yang wajar. Selain itu, adanya keterbatasan penegak hukum dalam menindak tegas para pelaku judi *online*.

Pandangan Mochtar Kusumaatmadja tentang hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaruan masyarakat, hukum diharapkan berfungsi sebagai "*law as a tool of social engineering*" memberikan dasar digunakannya dalam mengadakan perubahan sosial.<sup>10</sup> Kasus yang penulis kaji dalam penelitian yakni tindak pidana perjudian *online* di Pengadilan Negeri Blora pada putusan No. 75/Pid.B/2018/PN BLA. Dalam putusan tersebut berisikan mengenai proses, alat bukti, barang bukti yang dipakai dalam proses pembuktian akan perbuatan tersangka dalam melangsungkan tindak pidana perjudian *online* yang memanfaatkan media teknologi informasi berupa internet.

---

<sup>10</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaruan Hukum di Indonesia*, Bandung, 1986, hlm 1.

Terdakwa J pada tanggal 14 Februari 2018 bertempat diwarung Terdakwa di Dk. Peting, Rt.01/01, Ds. Kutukan, Kec. Randublatung, Kab Blora tanpa izin menyelenggarakan permainan judi togel Hongkong dan Singapura secara *online*. Terdakwa merupakan pengecer dalam permainan judi togel tersebut sedangkan bandarnya adalah Angga Febriansyah (DPO) selaku pemilik situs RAJA HADIAH. Awalnya Terdakwa membuat akun pribadi untuk membeli judi togel secara *online* dan juga membuka rekening di Bank BRI yang dipergunakan untuk mentransfer kemudian uang yang ditransfer terdakwa merupakan saldo pembayaran angka judi togel yang dibeli Terdakwa. Setelah mentransfer uang ke rekening tersebut terdakwa menawarkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membeli angka judi togel Hongkong dan Singapore diwarung milik terdakwa dari jam 13.00-22.00 WIB.

Walaupun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka menggunakan teknologi, namun tidak ada satu pun barang bukti dan data elektronik yang dipergunakan penuntut umum untuk membuktikan kepada hakim bahwa perbuatan terdakwa dapat dijerat Pasal 27 ayat (2) UU ITE untuk membuktikan tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan terdakwa.

Pada hari Rabu, tepatnya di warung milik terdakwa sedang menyelenggarakan judi togel *online* dengan pemilik situs tersebut yang juga adalah DPO. Terdakwa membuat akun yang digunakan untuk

membeli nomor togel dan menggunakan rekening BRI untuk proses transaksinya. Kemudian uang yang di transfer tersebut merupakan modal awal terdakwa, setelah mendapat modal tersebut terdakwa menawarkan judi togel kepada masyarakat yang datang berkunjung di warung. Jika angka yang dibeli oleh masyarakat benar maka untung akan dibagi dua dengan terdakwa. Terdakwa menjadikan kegiatan ini sebagai mata pencahariannya. Proses pembuktian dalam persidangan hanya keterangan saksi dan alat bukti penunjuk. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora dalam putusan No.75/Pid.B/2018/PN BLA mengadili terdakwa menggunakan Pasal 303 ayat (1) KUHP. Pada kasus ini tidak lagi memperhatikan *asas lex specialis derogat legi generali* (peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum) dimana UU ITE sebagai *lex spesialis* dan KUHP sebagai *lex generalis*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini akan berfokus pada beberapa masalah berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyebaran judi *online* dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penyebaran judi *online* pada putusan no.75/Pid.B/2018/PN BLA?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kualifikasi tindak pidana penyebaran judi *online* dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyebaran judi *online* dalam putusan no.75/Pid.B/2018/PN BLA.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharap mampu memberikan kontribusi keilmuan serta bahan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait tindak pidana penyebaran iklan promosi judi *online*.
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharap mampu bermanfaat untuk semua pihak, terutama pihak yang berada di bagian hukum, sebagai upaya penegakan tindak pidana penyebaran iklan promosi judi *online*.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Iklan Promosi Judi *Online*, Sebelumnya sudah ada penelitian yang mengangkat tema yang hampir sama, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh I Gede Sawitra Putra Wijaya tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sama dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Judi *Online*”. Skripsi ini membahas tentang pembuktian bagi pelaku tindak pidana judi *online* melalui teori-teori yang telah dikemukakan. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu hanya berfokus pada sanksi pelaku salah satu permainan judi *online* yaitu togel nomor. Penelitian terdahulu dan penelitian penulis saat ini mempunyai studi kasus yang berbeda namun melalui media yang sama yaitu *handphone*.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fahri Diaz Nasution tahun 2021 Fakultas Hukum Universitas Medan Area sama dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Judi *Online* (Studi Putusan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn). Skripsi ini membahas tentang pengaturan hukum, pertanggung jawaban pelaku serta upaya penanggulangan terhadap tindak pidana judi *online*. Penelitian oleh terdahulu dengan penelitian penulis saat ini mempunyai studi kasus yang berbeda namun melalui media yang sama yaitu melalui *handphone*.
3. Kemudian skripsi yang ditulis oleh Aswar Ardi dengan tahun 2018 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar sama dengan judul “Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi *Online* (Studi Kasus Desa Lautang Kec. Belawa Kab.Wajo)”.

Pada skripsi ini membahas tentang faktor-faktor dan dampak yang menyebabkan seseorang melakukan judi *online* serta upaya penanggulangannya. Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ini beda kasus namun melalui media yang sama yaitu media *online*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termuat pada penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memasukkan sistem norma sebagai objek kajian merupakan unsur-unsur norma hukum yang berisikan nilai mengenai bagaimana yang harus orang berbuat atau berperilaku.<sup>11</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pada dasarnya pada penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis/sejarah (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Said Sampara dan La ode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Kretakupa Print Makassar, Makassar, hlm. 29

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*) yaitu dengan membahas aturan-aturan yang berhubungan dengan penelitian penulis. Lalu menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu penulis melakukan analisis kasus yang berkaitan dengan penelitian putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

### **3. Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>13</sup> Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta putusan Pengadilan Negeri Blora No.75/Pid.B/2018/PN BLA.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 181

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan membantu memahami dan mendalami bahan hukum primer. Seperti beberapa jurnal, hasil penelitian, dan buku yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan buku dalam penelitian ini adalah, Metode pengumpulan bahan hukum ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsep, teori, asas atau pemikiran lain yang tentunya bersinggungan dengan masalah dalam penelitian ini.<sup>14</sup> Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan cara melihat, membaca, kemudian mendengarkan, dan melakukan penelusuran melalui media internet.<sup>15</sup>

Dalam pengumpulan dasar hukum penulisan serta pengaturan perundang-undangan yang terkait serta menggunakan bahan hukum. Penulis juga melakukan studi dokumen pada Putusan Pengadilan Negeri Blora No.75/Pid.B/2018/PN BLA. Juga studi kepustakaan pada buku-

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 115

<sup>15</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 160

buku, jurnal, penelitian hukum, maupun artikel hukum, serta literatur yang dikaitkan dengan penelitian Penulis.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini melakukan pengumpulan bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder, kemudian penulis menganalisis secara kualitatif berbentuk pendapat hukum dan narasi yang sifatnya normatif, yang kemudian mampu memperoleh preskripsi terkait hal-hal yang sifatnya esensial pada penelitian ini.<sup>16</sup> Maka dari itu dapat diberikan saran terkait langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm 171.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 44.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**TINJAUAN YURIDIS DAN KUALIFIKASI TINDAK PIDANA**

**PENYEBARAN JUDI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**A. Pengertian Tinjauan Yuridis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tinjauan terdiri dari dua kata, yaitu “Tinjauan” dan “Yuridis”. Tinjauan berasal dari kata dasar “tinjau” yang artinya meninjau dengan cermat; memeriksa; mengamati; menduga; menilik; atau mempertimbangkan kembali. Jadi tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti; penyelidikan; kegiatan pengumpulan data; pengolahan; analisa; dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>18</sup>

Menurut Kamus Hukum, yuridis berasal dari kata *jurisdicte*; *Rechtmacht*, *jurisdiction* (Ing.) yang artinya kekuasaan yang mengadili. Yuridis dapat diartikan sebagai pengadilan.<sup>19</sup> Semua putusan pengadilan selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk diadili.

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 1470.

<sup>19</sup> M.Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm 651.

## B. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta*, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Delict*, yang artinya suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi. Dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana disebut juga dengan *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga suku kata yakni *straf* artinya pidana atau hukum, *baar* artinya dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>20</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah tindakan yang tidak diperbolehkan oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan adanya sanksi atau ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>21</sup>

Menurut Achmad Ali, suatu tindak pidana “delik adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun undang-undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik, termasuk hukum pidana.”<sup>22</sup>

Menurut Simons suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja oleh orang yang

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 69.

<sup>21</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 35.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 37

dapat bertanggungjawab atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.<sup>23</sup>

Pompe merumuskan "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.<sup>24</sup>

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa ungkapan *trafbaar feit*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/mungkin dipidana;
- b. Peristiwa kriminal;
- c. Perbuatan dan pidana;
- d. Tindakan kriminal.<sup>25</sup>

Menurut hukum pidana Indonesia, terpidana harus memenuhi persyaratan:

---

<sup>23</sup> Diakses pada : <http://www.pegantarhukum.com>, tgl 6 Desember 2022.

<sup>24</sup> E.Y Kanter et.al. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta. 2012, hlm 205

<sup>25</sup> *Ibid* hlm 204

“Bahwa orang yang melakukan tindakan itu bersalah. Dengan kata lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*nulla poena sine culpa*).

Pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *straf* yang dapat diartikan “hukuman”. Istilah “hukuman” dalam tindak pidana merupakan istilah umum dan konvensional serta memiliki arti yang luas dan berubah-ubah.<sup>26</sup> Istilah tindak pidana sering juga digunakan dalam perundang-undangan, meskipun kata “tindak” lebih pendek dari kata “perbuatan” tetapi kata “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan tetapi kata “tindak” merujuk pada keadaan konkret.<sup>27</sup> Oleh karena itu tindak pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Berdasarkan berbagai rangkuman kejahatan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan delik melawan hukum dimana perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana, maka

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 69

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 15

dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksinya.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung didalamnya, secara umum dibagi menjadi 2 macam unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>28</sup>

Dalam hukum pidana, ciri-ciri tindak pidana dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni:

### a. Unsur objektif

Unsur objektif ialah faktor yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana.

Unsur objektif itu ialah:<sup>29</sup>

“suatu unsur yang berkaitan pada kondisi, yaitu kondisi dimana pelaku melakukan tindakan tersebut.”

Unsur objektif antara lain:<sup>30</sup>

#### 1. Tindakan maupun perilaku manusia

Perilaku orang yang seperti membunuh, mengintai, mencuri dan ada juga yang bersifat seperti tidak melapor kepada pihak yang berwajib ketika mengetahui suatu

---

<sup>28</sup> Moeljatno, *Op.,cit*, hlm 56

<sup>29</sup> Tolib Setiady *Op Cit* hlm 11

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 13

kejahatan dan tidak menolong kepada orang yang terancam maut.

2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terbukti dalam kasus kejahatan substantif, seperti pembunuhan, dimana kejahatan tersebut tidak dianggap selesai sampai kejahatan tersebut benar-benar menelan korban jiwa seseorang.

3. Unsur melawan hukum

Ini adalah tindakan yang tidak diperbolehkan secara hukum dan dapat dihukum yang melanggar hukum.

4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Kejahatan memiliki karakteristik-karakteristik yang membutuhkan fakta objektif dan subjektif. Misalnya pada objektifnya pada tindak pidana pengemisan Pasal 504 KUHP, dimana tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum, sementara itu pada subjektif atas kejahatan profesional Pasal 413-437 KUHP, dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh pegawai negeri.

5. Unsur yang memberatkan pidana

Terkait dengan tindak pidana, ada beberapa hal yang dapat memberatkan pelakunya, karena perbuatan tersebut memiliki akibat lain dan ancaman pidananya lebih besar.

6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Seperti membantu maupun membujuk seseorang untuk melakukan bunuh diri, dimana pelaku hanya bisa dihukum jika melakukan bunuh diri.

b. Unsur subjektif

Menurut Tolib Setiady, unsur subyektif ialah faktor yang melekat pada terjadinya suatu tindak pidana, antara lain:<sup>31</sup>

1. Kesengajaan (*dolus*);
2. Kealpaan (*culpa*);
3. Niat (*voornemen*);
4. Maksud (*oogmerk*);
5. Dengan rencana terlebih dahulu;
6. Perasaan takut (*vrees*).

Unsur subjektif adalah unsur yang meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan yang berasal dari diri perilaku sebagaimana asas hukum pidana yang mengatakan bahwa “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Adapun kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh:

1. Kesengajaan atau istilah yang dikenal dengan sebutan *intention* atau *opzet* atau *dolus*; dan
2. Kealpaan atau istilah yang dikenal dengan sebutan *schuld*.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm 14

Dapat dikatakan sebagai unsur subyektif apabila unsur-unsur yang melekat atau ada pada diri pelaku tersebut terpenuhi, antara lain: <sup>32</sup>

- a. Niat;
- b. Maksud atau tujuan;
- c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- d. Kemampuan bertanggungjawab.

Unsur obyektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu. Adapun unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana:<sup>33</sup>

1. Sifat melanggar hukum *wederrechtelijkheid*;
2. Karakter pelaku, misalnya situasi sebagai seorang pegawai negeri di dalam pelanggaran resmi menurut Pasal 415 KUHP atau situasi sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>32</sup> P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 193-194

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm 197

Selanjutnya unsur obyektif di dalamnya berkaitan dengan kondisi dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur tersebut di antaranya:

- a. Perbuatan;
- b. Akibat;
- c. Keadaan-keadaan.

Semua unsur yang terdapat dalam unsur subyektif dan unsur obyektif merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, jika salah satu unsur tersebut tidak terbukti, maka dapat menyebabkan terdakwa bebas dari tuntutan (vonis bebas) dari pengadilan atau dengan kata lain majelis hakim memberikan putusan bebas kepada terdakwa.

Menurut Vos menjelaskan pendapatnya bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:<sup>34</sup>

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);

---

<sup>34</sup> Amirlyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 52

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 54

3) Ancaman pidana (bagi pelanggarnya).

Dari unsur-unsur tersebut, perbuatan manusia saja yang boleh dilarang dan yang melarang perbuatan tersebut adalah aturan hukum. Dipidana atau tidaknya seseorang melakukan suatu tindak pidana merupakan hal yang berbeda dengan definisi tindak pidana.

Menurut PAF Lamintang menjelaskan bahwa ada 3 pokok-pokok perbuatan pidana yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Melanggar hukum (*wederrechtjek*);
- 2) Telah dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja (*aan schuld te wijten*); dan
- 3) Dapat dihukum (*strafbaar*).

Pada umumnya suatu tindak pidana memiliki 2 unsur, yaitu unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. PAF Lamintang mengemukakan unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud pada suatu percobaan (*voornemen*);
- 3) Macam-macam maksud (*oogmerk*);
- 4) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*); dan

---

<sup>36</sup> Roeslan, Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta:Penerbit Aksara Baru, 2022), hlm 23

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 54

5) Perasaan takut (*vress*).

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana menurut PAF Lamintang adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kecakapan dari si pelaku; dan
- 3) Adanya hubungan kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Simmons unsur-unsur tindak pidana dibagi ke dalam 2 unsur tindak pidana yang terdiri dari:<sup>39</sup>

a) Unsur Objektif

Unsur Objektif meliputi:

1. Perbuatan manusia;
2. Konsekuensi yang terlihat dari tindakan tersebut; dan
3. Kemungkinan konsekuensi.

b) Unsur Subjektif

Unsur Subjektif meliputi:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab; dan
2. Adanya kesalahan.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm 55

<sup>39</sup> P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Amrico, hlm 47

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu dalam beberapa bagian, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana atau delik dalam KUHP telah mengklasifikasikan ke dalam dua kelompok yaitu dalam buku kedua dan ketiga, masing-masing dikelompokkan menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.<sup>40</sup> Kejahatan disebut juga *rechtdelict* atau delik hukum dan pelanggaran, *westdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum merupakan delik yang diketahui pada saat melanggar rasa keadilan, sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ada dalam ketentuan undang-undang.
- b. Menurut cara merumuskannya, tindak pidana atau delik ini terbagi dalam dua delik yaitu delik formil dan delik materiil. Tindak pidana formil atau delik formil yaitu tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada selesainya perbuatan. Artinya tindak pidana ini selesai jika unsur-unsur perbuatan telah memenuhi dalam undang-undang. Contohnya Pasal 362 KUHP (pencurian). Tindak pidana materiil atau delik materiil yaitu tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan ketika adanya akibat yang dilarang oleh

---

<sup>40</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm 57

undang-undang. Tindak pidana ini dianggap selesai apabila ada akibat yang ditimbulkan sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan.<sup>41</sup> Contohnya pada Pasal 338 KUHP (pembunuhan).

- c. Menurut cara perbuatannya, dibedakan menjadi tindak pidana positif/aktif *commisionis* dan tindak pidana pasif *omissionis*. Tindak pidana *commisionis* adalah tindak pidana berupa pelanggaran terhadap larangan.<sup>42</sup> Contohnya, pencurian, pembunuhan, dsb. Sedangkan tindak pidana *omissionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah.<sup>43</sup> Contohnya saat menjadi sanksi namun tidak menghadap ke pengadilan Pasal 224 KUHP.
- d. Menurut pembukuannya, kejahatan ini dibagi menjadi dua kategori kejahatan umum dan kejahatan khusus. Delik umum adalah delik yang dimasukkan sebagai kodifikasi dalam KUHP. Sedangkan delik khusus merupakan delik yang berada dimuat di luar kodifikasi (KUHP).
- e. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*). Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan.

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 26

<sup>42</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op. Cit., hlm 74

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm 75-76

Misalnya perbuatan pidana dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya, pada Pasal 339 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.

- f. Menurut penuntutannya, dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru bisa dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari korban. Sedangkan tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya selalu dapat dilakukan walaupun tidak ada pengaduan dari korban.

## **C. Tindak Pidana Perjudian**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian**

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.<sup>44</sup> Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.<sup>45</sup> Bahwa pada hakikatnya perjudian adalah perilaku yang bertentangan dengan

---

<sup>44</sup> Poerwa darminta, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta:Balai Pustaka, hlm 419

<sup>45</sup> *Ibid* hlm 420

agama Islam, kesusilaan, dan moral Pancasila. Tidak ada agama yang menghalalkan seseorang untuk berjudi. Perjudian memiliki dampak negatif yang merusak kesehatan mental dan moral khususnya generasi muda. Perjudian adalah masalah sosial yang sulit untuk dihadapi.

Dalam penafsiran KUHP, perjudian didefinisikan sebagai berikut:

Perjudian berarti harus ditafsirkan secara luas untuk memasukkan taruhan apa pun untuk kalah dalam pacuan kuda atau kompetisi lainnya, atau taruhan apa pun pada balapan yang dilakukan antara dua orang yang tidak ikut serta dalam balapan, seperti bandar taruhan dan lainnya.<sup>46</sup>

Dalam KUHP mendefinisikan perjudian ada dalam Pasal 303 ayat (3) yaitu permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir.<sup>47</sup> Jika ada seseorang melakukan sesuatu yang dianggap “bersalah” seperti melakukan perjudian maka itu dianggap sebagai kejahatan.

Kartini Kartono mengatakan bahwa judi adalah judi yang disengaja yaitu mempertaruhkan nilai atau sesuatu yang dianggap

---

<sup>46</sup> Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 220

<sup>47</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) Staatsblad no.773 tahun 1915

berharga dengan pengertian adanya resiko dan harapan tertentu dalam suatu peristiwa, permainan, perjumpaan, pertandingan atau peristiwa yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>48</sup> Perjudian sudah ada sejak zaman dahulu dilakukan oleh masyarakat kita. Bagi orang awam perjudian adalah segala sesuatu yang berbau taruhan saja. Umumnya mereka tidak merasa kalau telah melakukan perjudian, namun pada kenyataannya mereka telah melakukan perjanjian tersebut, hal itu dilakukan karena untuk mengisi waktu senggang.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan perjudian”.

Perjudian internet atau perjudian internet (perjudian online) biasanya dihasilkan dari taruhan pada olahraga atau kasino melalui internet.<sup>49</sup> Dalam mengetahui adanya tindak pidana perjudian melalui internet, perlunya ada bukti, dengan melakukan pendaftaran ke admin *website* untuk mendapatkan username sebelum memulai permainan. Jika sudah memiliki username admin memberikan intruksi dengan berkomunikasi tentang prosedur permainannya.

---

<sup>48</sup> Kartini Kartono, 2005, Patologi Sosial, Jilid I, Jakarta:Raja Grafindo, hlm 56

<sup>49</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace, cybercrima, cyberlaw*, PT Tatanusa, Jakarta 2012 hlm 54

Untuk bertransaksi antara pemain/petaruh dengan admin judi, mereka menggunakan transaksi bank melalui media internet.

## **2. Perjudian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Perjudian diatur dalam hukum pidana diatur Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 *bis* 1 KUHP, yang menurutnya perjudian adalah tindakan yang dilarang. Adapun isi dari Pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut :<sup>50</sup>

- 1) Dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, dihukum barang siapa dengan tidak berhak:
  - a. Menuntut pencaharian dengan melakukan atau memberikan kesempatan untuk memainkan permainan untung-untungan, atau dengan sengaja ikut campur dalam instansi main judi;
  - b. Dengan sengaja memiliki atau memberikan kesempatan untuk berjudi pada masyarakat, atau dengan sengaja ikut campur dalam instansi untuk itu, ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk menggunakan kesempatan itu;
  - c. Ikut main sebagai pencaharian.
- 2) Jika melakukan kejahatan sementara masa jabatan, ia dapat dipecat dari jabatan itu.

---

<sup>50</sup> R.Sugandhi, 1980, KUHP dengan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional, hlm 34

Permainan apa pun yang biasanya bergantung pada harapan untuk menang disebut permainan untung-untungan pada untung-untungan saja, harapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.<sup>51</sup> Taruhan pada hasil balapan atau permainan lain yang tidak dibuat oleh peserta atau kontestan dan semua taruhan lainnya dianggap sebagai perjudian.

Sedangkan dalam Pasal 303 *bis* ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana perjudian berbunyi :<sup>52</sup>

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
  - a. barang siapa mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
  - b. yang ikut serta dalam permainan untung-untungan atau dekat jalan umum atau di tempat yang terbuka untuk umum, kecuali telah diberikan izin oleh pejabat yang berwenang untuk penyelenggaraan permainan itu.
- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi pelaku lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm 35

<sup>52</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.<sup>53</sup>

### **3. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian**

Agar suatu kegiatan memenuhi syarat sebagai perjudian, tiga unsur harus dipenuhi, yakni:<sup>54</sup>

- a. Kompetisi atau permainan dilakukan sekedar iseng untuk mengisi waktu luang atau bersenang-senang dengan hiburan hati. Sehingga sifatnya rekreatif. Tetapi para pelaku tidak harus mengikuti kompetisi. Karena kemungkinan mereka ialah orang maupun penonton yang turut bertaruh terhadap jalannya suatu kompetisi.
- b. Untung-untungan, maksudnya memenangkan kompetisi itu lebih bergantung pada unsur spekulatif/peluang atau keberuntungan. Atau faktor keuntungan yang didapatkan karena pemain sudah terbiasa.
- c. Ada taruhan, dalam kompetisi ini ada taruhan yang dibuat oleh bandar ataupun pemain. Taruhan tersebut dapat berbentuk uang maupun harta benda lainnya. Terkadang istri juga dapat menjadi taruhan. Taruhan ini mengakibatkan ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Unsur ini ialah unsur yang terutama untuk

---

<sup>53</sup> *Ibid.*,

<sup>54</sup> Moeljatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, (Jakarta: Bina Aksaea, 1984), hlm 41

menentukan Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai judi atau tidak.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, unsur-unsur esensial perjudian dengan sarana internet sebagai berikut:

d. Unsur subjektif perjudian *online*

1) Setiap Orang

Yang dimaksud dengan orang ialah perseorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asia, maupun badan hukum. Dalam penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam undang-undang baik yang berada diwilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum dan merugikan negara.<sup>55</sup>

2) Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Unsur ini merupakan unsur subjektif tindak pidana. Sengaja dalam hal ini mengandung makna “mengetahu” dan “menghendaki” dilakukannya suatu perbuatan yang melanggar hukum. Pemahaman kesengajaan ini mengacu

---

<sup>55</sup> Moeljatna *Op Cit* hlm 112

pada teori-teori kesengajaan yang berlaku di Indonesia, yaitu:<sup>56</sup>

- a) Kesengajaan sebagai maksud;
- b) Kesengajaan sebagai kepastian;
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan.

e. Unsur objektif perjudian *online*

1) Mendistribusikan

Maksud “mendistribusikan” ialah mengirim informasi maupun dokumen elektronik untuk pihak atau tempat melalui sistem elektronik.

2) Mentransmisikan

ialah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik di berbagai tempat.

3) Membuat Dapat Diaksesnya

Makna “membuat dapat diaksesnya” memiliki arti membuat informasi atau dokumen elektronik yang dapat diakses banyak orang baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti memberikan link tautan atau referensi yang dapat digunakan sebagai sumber informasi elektronik.

4) Informasi atau Dokumen Elektronik

---

<sup>56</sup> *Ibid* hlm 115

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 tentang memberikan definisi Informasi Elektronik sebagai berikut:

“satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* EDI, surat elektronik, telegram atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

#### 5) Muatan Perjudian Secara Sempit

Muatan perjudian itu sendiri memiliki makna *website* perjudian yang mana didalamnya ada bursa taruhan namun tidak hanya sekedar *website*, bagian terpenting dari perjudian adalah harus ada taruhan yang dipasang dan hasil taruhan tersebut.

Ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan melakukan perjudian, yaitu:<sup>57</sup>

#### b. Permainan/perlombaan

Permainan yang biasa dilakukan berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan untuk bersenang-senang atau mengisi waktu senggang. Jadi bersifat rekreatif dan para pelaku harus aktif dalam permainan tersebut.

---

<sup>57</sup> Gerald Waney, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 bis KUHP)*, Volume V, Nomor 3, Maret 2016, hlm 30.

b. Untung-untungan

Untuk memenangkan suatu perlombaan atau permainan, faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah tertatih.

c. Ada taruhan

Dalam sebuah permainan atau kompetisi, para pemain atau bandar memasang taruhan, baik berupa uang maupun aset lainnya. Akibat pertaruhan ini mengakibatkan ada pihak yang untung dan rugi. Unsur ini merupakan faktor terpenting dalam memutuskan apakah suatu perbuatan dapat disebut judi atau tidak.

#### **4. Perjudian Melalui Media *Online* (*cyber crime*)**

Dalam hukum positif di Indonesia, terdapat dua aturan yang menjadi dasar hukum perbuatan perjudian yaitu terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>58</sup> Perjudian yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan handphone sebagai media teknologi informasi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengaturnya secara khusus mengenai perbuatan tersebut. Tetapi diundangkan, dalam Undang-Undang Informasi dan

---

<sup>58</sup> <https://jdih.kominfo.go.id>

Transaksi Elektronik. Namun secara general, aturan mengenai perbuatan perjudian diatur dalam Pasal 303 dan 303 *bis* KUHP.<sup>59</sup>

Perkembangan teknologi dan informasi telah menciptakan bentuk-bentuk kejahatan baru, termasuk kejahatan judi *online*. Perjudian internet kriminal ini menggunakan teknologi dalam semua aktivitas perjudian yang transaksinya dilakukan melalui media elektronik. Melakukan kejahatan perjudian melalui internet diklasifikasikan sebagai kejahatan dunia maya.<sup>60</sup>

Menurut Gregory *cyber crime* adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet, dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga.<sup>61</sup> Media *online* sebagai media komunikasi massa ialah salah satu sarana untuk berhubungan dengan orang lain melalui media internet. Dengan adanya dunia internet sekarang ini dalam melakukan kegiatan penyebaran informasi tentang usaha dan bisnis menjadi sangat mudah termasuk juga perjudian *online*.

Perjudian internet merupakan kejahatan yang tergolong kejahatan dimana alat bukti yang digunakan cenderung terfokus pada alat bukti digital. KUHP tidak mengatur informasi elektronik yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP sebagai alat bukti, kecuali keterangan, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan

---

<sup>59</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

<sup>60</sup> Fajri, Anthony, April 2008, "Cybercrime" <http://students.ee.itb.ac.id/fajri/publication>.

<sup>61</sup> Amaliah Arifah Dista, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), September 2011, Vol.18, hlm 185-195

terdakwa. Jadi ketentuan Pasal 184 KUHP secara sederhana menyebutkan alat bukti yang sah.

Pada UU ITE telah mengatur dalam Pasal 44 sebagai alat bukti sah menurut KUHAP berupa transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam undang-undang.<sup>62</sup> Pada pengaturan perjudian dalam ruang *cyber crime* diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Dalam Pasal 27 ayat (2) mengartikan judi adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

UU ITE mencakup alat bukti elektronik yang dapat digunakan dalam hukum acara Indonesia, Alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 5 UU ITE, yang berbunyi:<sup>63</sup>

2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

---

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (1)

<sup>63</sup> P.Ayu Trisnawati *et all.*, Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Online, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember 2015, 1 (1), hlm 5

4. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang; dan
5. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta nota riil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

#### **D. Bentuk-Bentuk Perjudian Online**

Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mengatakan bahwa perjudian dalam bentuk apapun adalah kejahatan.<sup>64</sup> Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan dalam tiga macam, yaitu:<sup>65</sup>

- a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari: Roulette; Black Jack; Baccarat; Creps; Keno; Tombola; Super Ping-Pong; Lotto Fair; Satan; Paykyu; Slot Machine; Ji Si Kie; Big Six

---

<sup>64</sup> Pasal 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

<sup>65</sup> Penjelasan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Wheel; Chuc a Luck; Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar; Pachinko; Poker; Twenty One; HwaHwe; Kiu-Kiu; dan lain sebagainya.

- b. Perjudian di keramaian, yaitu: adu ayam, lempar gelang, lempar uang, kim, pancingan, pacuan kuda, mayong dan erek-erek
- c. Perjudian dengan kebiasaan. Termasuk ke dalam perjudian di tempat yang jauh dari keramaian, yang membuatnya berbeda adalah untuk yang ketiga ini di dasari oleh faktor kebiasaan.

Judi *online* ialah permainan judi yang dilakukan dengan media internet, jenis-jenis judi *online* yang tersebar di media yakni, judi nomor togel, judi bola *online*, dan poker.<sup>66</sup> Judi *online* dipasang bukan berbentuk benda, melainkan uang yang mana ketika berinteraksi dilakukan pengiriman ke rekening pemilik judi *online* tersebut.

Pada dasarnya judi adalah permainan memilih satu pilihan dari beberapa pilihan. Jika pilihannya benar, maka pemilih menang dan memperoleh taruhan yang dipasang oleh pemain yang kalah. Jumlah taruhan dan peraturan permainan ditentukan sebelum taruhan dimulai.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm 45

Togel walaupun bersifat sembunyi-sembunyi, namun pengelolaannya dilakukan secara modern dengan agen yang tersebar di seluruh negeri. Teori probabilitas atau peluang yang merupakan bagian dari matematika adalah suatu teori yang terinspirasi oleh masalah perjudian, dalam teori peluang terdapat istilah nilai harapan atau ekspektasi yang dapat digunakan untuk mengukur nilai harapan besar hadiah yang akan diterima dan variansi untuk mengukur risiko bermain togel.

## **E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Perjudian *Online* dalam KUHP dan UU ITE**

### **a. Pembuktian Perjudian *Online* Berdasarkan KUHP**

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua yang hampir tiap negara mengenalnya sebagai permainan untung-untungan. Judi juga permasalahan sosial yang memiliki dampak negatif yang ditimbulkan terutama bagi generasi muda yang cenderung bermalas-malasan dalam bekerja. Dana yang mengalir dalam permainan ini sekali main cukup besar sehingga menggiurkan para penggunanya. Permainan judi ini juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materiil dan imateriil bukan hanya pada pemainnya tetapi juga orang-orang terdekat yang dikenal. Perjudian merupakan tindak pidana yang diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya

menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.<sup>67</sup> Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian bahwa perjudian merupakan bentuk kejahatan.<sup>68</sup> Masuknya kategori perjudian sebagai kejahatan juga dapat dilihat dari pengaturan perjudian yang terdapat dalam buku kedua KUHP tentang kejahatan.

Pengertian perjudian menurut Pasal 303 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>69</sup>

Setiap orang yang melakukan perbuatan judi diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 303 (1) KUHP jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.<sup>70</sup> Namun adanya ancaman pidana tersebut tidak membuat orang yang berjudi enggan untuk melakukan perbuatan judi.

---

<sup>67</sup> P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: CV Mandar Maju

<sup>68</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

<sup>69</sup> Pasal 303 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>70</sup> *Ibid.*,

Cara membuktikan tindak pidana perjudian *online* dalam hal ini KUHP belum mengenal adanya media. Pemenuhan unsur perjudian *online* serta bukti-bukti transfer yang juga sebagai alat buktipun tidak memiliki spesifikasi khusus yang menjelaskan adanya transaksi perjudian *online* di dalam KUHP.

Seperti pada kasus yang penulis kaji dimana pelaku yang menyelenggarakan permainan judi di warungnya menggunakan *handphone* sebagai alat terjadinya tindak pidana judi *online*. Awalnya pelaku membuat akun pada situs RAJA HADIAH lalu pelaku juga membuat rekening di Bank BRI yang digunakan untuk mentransfer sejumlah uang. Uang yang telah ditransfer merupakan modal awal pelaku, setelah itu pelaku membeli beberapa angka sesuai yang telah dipesan kepada masyarakat yang pelaku tawarkan. Jika nomor yang dipasang pelaku tepat, pelaku beserta masyarakat yang ikut bermain mendapat untuk 2x lipat bahkan 5x lipat dari jumlah setoran awal yang dibeli. Dari situlah pelaku mengambil keuntungan sehingga membuat pelaku ingin melakukan terus-menerus. Mutasi dari rekening dan proses transaksi pada situ RAJA HADIAH itulah yang bisa digunakan sebagai bukti-bukti dalam peradilan.

Pasal yang disangkakan kepada pelaku tindak pidana masih menggunakan Pasal 303 ayat (1) dan Pasal 303 bis KUHPidana, bukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Padahal, sesuai asas "*lex specialis derogat lex generali*", bahwasanya hukum yang bersifat khusus ("*lex specialis*") mengesampingkan hukum yang bersifat umum ("*lex generalis*").<sup>71</sup> Sesuai Pasal 63 ayat (1) KUHP<sup>72</sup>, menyatakan bahwa:

"Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan."

#### **b. Pembuktian Perjudian *Online* Berdasarkan UU ITE**

Pada hukum acara pidana dikenal dengan adanya alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik di atur dalam aturan khusus, yakni terdapat pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik. Jenis alat bukti yang dikenal dalam UU ITE dokumen elektronik dan informasi elektronik.<sup>73</sup>

Kedua jenis alat bukti elektronik di atas didasarkan atas Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, berbunyi:

- (1) "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia."

---

<sup>71</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, ( Yogyakarta : FH U Press, 2004 ) hlm 56

<sup>72</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

<sup>73</sup> Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik

Penegasan terhadap keberlakuan dokumen elektronika dan informasi elektronika sebagai alat bukti dipertegas dengan perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan tersebut terdapat pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang dimana isinya tetap namun penjelasannya berubah yang semakin dipertegas keberadaannya, yang berbunyi:

- (1) “Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebahai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.
- (2) Khususnya dalam bentuk penyadapan atau penyadapan terhadap data elektronik dan/atau dokumen elektronik atau rekaman yang merupakan bagian dari penyadapan, harus dilakukan sehubungan dengan tuntutan pidana atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau lembaga lain Yuridiksi ditentukan oleh hukum”

Sebelum adanya Undang-Undang ITE, tindak pidana perjudian telah diatur pada KUHP yang dimuat pada Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Menurut Pasal 303 KUHP, yang dihukum adalah pihak yang mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi sebagai mata pencaharian, pihak yang dengan sengaja

memberi kesempatan bermain judi kepada khalayak umum serta yang turut serta bermain judi sebagai mata pencaharian. Sementara itu, Pasal 303 bis KUHP ditetapkan pada orang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP diatas. Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP hanya meminta aparat untuk membuktikan bahwa terjadi perjudian dan orang yang terlibat dalam suatu praktik perjudian.

Pembuktian adanya tindak pidana perjudian melalui internet tidak terlepas pada ketentuan mengenai alat bukti sebagaimana telah diatur dalam UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa:

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU ITE, ditegaskan bahwa penggeladahan dan/atau penyitaan sistem elektronik serta penangkapan dan penahanan pelaku *cyber crime* dapat dilakukan atas izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24jam. Ketentuan diatas merupakan hal yang sulit karena tidak memungkinkan dapat surat izin untuk menangkap pelaku dengan waktu sesingkat mungkin. Selain itu belum ada Peraturan Pemerintah RI atau UU ITE, termasuk mengenai pelaksanaan

pengeledahan, penyitaan, penangkapan serta penahanan tersangka kasus perjudian melalui internet ini.<sup>74</sup>

Selain itu, kurangnya unsur pemenuh bukti elektronika, kelemahan UU ITE ialah sanksi pidana terhadap judi *online* sangat rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP. Yaitu Pasal 45 UU ITE yang mendapat sanksi pidana dengan ancaman hukuman selama 6 tahun, sementara Pasal 303 KUHP adalah 10 tahun. Dikaitkan dengan Pasal 63 ayat (1) KUHP bahwasanya:

“Apabila pelanggaran tunduk pada beberapa undang-undang pidana, hanya satu undang-undang yang ditentukan; jika pemecatan yang melibatkan hukuman mati yang paling berat dijatuhkan.”

Dari uraian-uraian unsur Pasal 303 ayat (1) KUHP, Pasal 303 bis KUHP serta Pasal 27 ayat (2) UU ITE, maka sesuai dengan pengertian tindak pidana perjudian *online* dimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Tindak pidana perjudian *online* sangat perlu menentukan kualifikasi terhadap berbagai ketentuan peraturan perundangan yang paling tepat dikenakan terhadap tindak pidana tersebut. Dalam hukum dikenal asas *lex specialis derogate legi generali* yang mengatakan bahwa hukum yang khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) yang dimana asas tersebut mengharuskan penerapan hukum terhadap

---

<sup>74</sup> Hetty Hassana, *Op.cit* hlm 235

suatu tindak pidana harus menggunakan undang-undang khusus atau yang lebih spesifik ketimbang undang-undang yang umum.<sup>75</sup>

Untuk menentukan kualifikasi tindak pidana tersebut, penulis akan menganalisis masing-masing Pasal diatas. Pertama, pada Pasal 303 ayat (1) KUHP yaitu: “barang siapa” yang merujuk kepada manusia atau perseorangan dan tidak mencakup korporasi. Kemudian “tanpa izin” yang dimaksud memiliki secara melawan hukum. Kemudian “dengan sengaja” merujuk pada sikap batin pelaku yang secara sadar melakukan perbuatan tersebut (*dolus*). Kemudian “menawarkan atau memberi kesempatan” merujuk pada perbuatan menunjukkan kepada orang lain dengan maksud tertentu agar orang tersebut melakukan perbuatan yang ditawarkan.

Maskun, menyebutkan mengenai undang-undang atau ketentuan yang mengatur tentang perjudian (dalam hal ini judi *online*), dengan bunyi:<sup>76</sup>

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang diperkuat dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

---

<sup>75</sup> Shinta Agustina, “Implementasi Asas *Lex specialis Derogat Legi Generali* dalam Sistem Peradilan Pidana”, Fakultas Hukum Andalas, vol 44, Nomor 4 Oktober 2015, hlm 504

<sup>76</sup> Maskun, 2012, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Makassar: Kencana, hlm 129

yang mengatur perjudian secara konvensional. Serta dikemukakan bahwa siapa pun tanpa izin dan dengan sengaja menawarkan, memberi kesempatan, serta ikut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan perjudian sebagai pencarian akan diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.<sup>77</sup>

Menurut penulis, ruang lingkup *lex specialis* dan *lex generalis* harus sama. Baik Pasal 303 ayat (1) KUHP maupun pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang dimana keduanya merupakan aturan pidana. Adanya persamaan badan hukum antara *lex specialis* dan *lex generalis* jika subjek hukum *lex generalis* adalah manusia, maka subjek hukum *lex specialis* juga manusia.

Hal yang sama berlaku untuk kesamaan antara subjek *lex specialis* dan *lex generalis*. Objek tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE ialah tindak pidana perjudian dengan adanya persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex specialis* dengan *lex generalis*-nya dan sumber hukum *lex specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex generalis*-nya.<sup>78</sup>

Namun, pada kasus ini putusan hakim tidak lagi mempertimbangkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang

---

<sup>77</sup> Handrio Victor A dan Widowat Yeni, dalam artikel *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol 3 November 2022. Hlm 154

<sup>78</sup> Muhammad Fajrul Falah, dkk., "*Perjudian Online : Kajian Pidana Atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG*", e-Journal Lentera Hukum, Vol. 4, Issue 1, 2017, hlm 43

mana aturan hukum yang lebih khusus (*lex specialis*) mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum (*lex generalis*). Perkara pada tindak pidana perjudian *online* masih memakai Pasal 303 KUHP yang berisi tentang perjudian konvensional, namun ketika dilihat dari kasus posisi cara memainkan judi ini bukan seperti judi konvensional yang secara bertatap muka melainkan menggunakan media elektronik yang tersambung dengan jaringan internet.

Kemudian, penulis menganalisis pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Adapun unsur subjektif dari Pasal 27 ayat (2) UU ITE ada pada kalimat “dengan sengaja” dan “tanpa hak” sedangkan unsur objektif atau kelakuan terdapat dalam kalimat “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Pengertian terhadap kata mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya merujuk pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Subjek tindak pidana Pasal 27 ayat (2) UU ITE terdapat pada kalimat “setiap orang”. Kalimat tersebut merujuk pada badan hukum, jadi subjek kejahatan perjudian bisa orang alami atau hukum..<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986) hlm 118

Menurut penulis keberadaan Undang-Undang ITE ini masih mempunyai kelemahan (contohnya, pidana penjara masih lebih ringan dibandingkan dengan hukuman terhadap tindak pidana perjudian konvensional pada Kita Undang-Undang Hukum Pidana), meskipun UU ITE ini dapat digunakan untuk menindak tegas para pelaku tindak pidana judi *online* serta meminimalisir beberapa praktiknya yang terjadi khususnya di Indonesia. Pada pasal-pasal dalam UU ITE terkait judi *online* terdapat celah hukum bagi pihak-pihak yang tidak disebutkan, tetapi terlibat perjudian di internet. Contohnya pemain yang bermain judi, yang menggunakan atau menerima akses informasi elektronika dan/atau dokumen elektronika bermuatan perjudian.<sup>80</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan oleh penulis bahwa peraturan perundangan mengatur kejahatan perjudian *online* dan mengklarifikasi siapa yang akan bertanggung jawab jika mereka berjudi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan

---

<sup>80</sup> Budi Suhariyanto, 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber crime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 166

Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Sebelum adanya UU ITE, tindak pidana perjudian itu sendiri telah diatur pada KUHP yang dimana telah dimuat pada Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP hanya meminta aparat untuk dibuktikan telah terjadi perjudian serta orang yang ditangkap yang terlibat dalam praktik perjudian atau bandarannya. Pengaturan Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengacu pada beberapa ketentuan pada KUHP, dikarenakan ruang lingkup perjudian yang dimaksud mengacu pada KUHP yaitu Pasal 303 KUHP. Unsur-unsur esensial perjudian dapat kita temukan melalui internet, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif yaitu:

1. Unsur Subjektif Perjudian *Online*

- a. Setiap Orang Yang dimaksud dengan setiap warga adalah orang, perseorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing dan badan hukum. Di Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum Indonesia dan yang merugikan kepentingan Indonesia.
- b. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak yang dimaksud sengaja ialah “menghendaki” dan “mengetahui” apa yang diperbuat. Dalam KUHP tidak mengartikan atau definisi

tentang kesengajaan (*dolus*). Menurut *Memorie van Toelichting* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan memiliki tiga unsur dari tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang, akibat setelah melakukan perbuatan dilarang itu dan melanggar hukum. Dalam UU ITE kesengajaan sendiri mengacu pada teori-teori kesengajaan yang berlaku di Indonesia, yaitu:<sup>81</sup> “(1) Kesengajaan sebagai maksud; (2) Kesengajaan sebagai kepastian; dan (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan.

## 2. Unsur Objektif Perjudian *Online*

Tidak ada penjelasan dalam UU ITE tentang unsur tujuan diseminasi, transmisi, dan suplai. Oleh karena itu harus dicari di luar hukum, terutama dari segi harfiah, disesuaikan dengan penerapan teknologi informasi, dengan mempertimbangkan keadaan dan sifat peristiwa tertentu yang diduga berkaitan dengan tindak pidana perjudian.

### a. Mendistribusikan

Yang dimaksud mendistribusikan ialah menyalurkan (membagikan, memberikan) pada beberapa tempat melalui sistem Elektronik.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Moejatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm 132

<sup>82</sup> Penjelasan Pasal demi Pasal 27 ayat (1) UU ITE

b. Mentransmisikan

Yang dimaksud mentransmisikan ialah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempat lain.

c. Membuat Dapat Diaksesnya

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diaksesnya” memiliki makna membuat informasi dan dokumen elektronik yang bisa diakses oleh orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung.

d. Informasi atau Dokumen Elektronik

Pada Pasal 1 UU ITE tentang definisi Informasi Elektronik sebagai berikut: “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* EDI, surat elektronik *electronic mail*, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

e. Muatan Perjudian

Muatan perjudian yang dimaksud ialah *website* perjudian yang dimana didalamnya seseorang

mengatur pertukaran taruhan. Tidak hanya *website* dan bursa taruhan, karena bagian terpenting dalam suatu perjudian ialah adanya taruhan dan hasil dari taruhan tersebut baik menang maupun kalah.

Penyidik seharusnya menerapkan pasal tunggal dengan mengimplementasikan Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dan Pasal 303 ayat (1) KUHP yang merupakan aturan umum (*lex generalis*). Syarat-syarat tersebut mencakup pelanggaran menurut *lex specialis* dan unsur-unsur utama pelanggaran menurut *lex generalis*. Ditambah unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak ada dalam *lex generalisnya* sebagaimana telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya.

Selain itu mengapa penegakan hukum judi *online* masih menggunakan Pasal 303 KUHP dibandingkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 UU ITE karena hukuman pidana berdasar pada Pasal 303 KUHP adalah 10 tahun, lebih berat daripada Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 UU ITE yang hanya 6 tahun penjara. Penjaranya, penerapan hukum pidana oleh penyidik dapat diberikan waktu yang lebih lama (120 hari) untuk menyelesaikan surat-surat dibanding UU ITE yang hanya berlangsung (60 hari). Kemudian penggunaan bukti elektronik yang membutuhkan keterangan ahli serta lembaga penyidik yang memiliki anggaran untuk membiayai honorarium ahli

tersebut. Pasal 1 angka 28 KUHP menyatakan keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus terhadap hal yang dibutuhkan dalam sebuah perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.